

Analisa Pembiayaan KUR Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19

Rasyid Tarmizi^{*1}, Indo Yama Nasaruddin², Sunardi³

^{1,2}Program Doctoral Islamic Banking Faculty Economic and Business Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta Indonesia, ³Cendekia Abditama University Tangerang Indonesia

E-mail: ¹rasyid_tarmizi19@mhs.uinjkt.ac.id, ²indo.yama@uinjkt.ac.id,

³sunardisuhur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di masa pandemi Covid-19 mendatang; Studi Kasus BSI KCP Tangerang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat Syariah di BSI KCP Tangerang telah berperan secara efektif dalam membantu pemberdayaan UMKM. Pertama: Peran KUR BSI mencakup sebagian besar bantuan permodalan. Di masa pandemi, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh nasabah jika ingin merealisasikan dana KUR yaitu kemudahan persyaratan, kebijakan restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak pandemi, serta harga yang murah. Kedua: Dampak positif KUR terhadap UMKM yaitu dari segi permodalan, dengan adanya bantuan permodalan maka produksi barang atau jasa akan meningkat yang memicu peningkatan keuntungan secara bertahap. Dampak negatif KUR antara lain terbentuknya ketergantungan Nasabah terhadap pembiayaan KUR. Ketiga: Kendala Kelembagaan Bank KCP Tangerang Syariah Indonesia dalam merealisasikan pembiayaan KUR kepada nasabah antara lain masih adanya nasabah yang terlambat membayar cicilan, nasabah sulit untuk meminta dokumentasi, dan jadwal kunjungan ke nasabah yang tidak teratur.

Kata Kunci—KUR Syariah; Pemberdayaan; UMKM; Covid-19

Abstract

This study aims to determine the Analysis of Business Credit Financing Sharia People in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises in the future Covid-19 pandemic; Case Study of BSI KCP Tangerang The method used in this study is a qualitative method with the case study research. The results of the study show that the People's Business Credit Sharia at BSI KCP Tangerang has played a significant role in effective in helping empower MSMEs. First: The role of the BSI KUR covers most of the capital assistance. During the pandemic, some advantages that customers can receive if they want to realize KUR funds namely ease of requirements, restructuring policies for customers affected by the pandemic, as well as low prices. Second: The positive impact of KUR on MSMEs, namely in terms of capital, with the assistance of capital then the production of goods or services will increase which triggers an increase in profit gradually. The negative impacts of KUR include the formation of Customer dependence on KUR financing. Third: Bank Institutional Constraints Sharia Indonesia KCP Tangerang when realizing it KUR financing to customers, among others, there are still customers who late paying installments, customers who are difficult to ask for documentation, and irregular scheduling of visits to customers.

Keywords—Sharia KUR; Empowerment; MSMEs; Covid-19

1. PENDAHULUAN

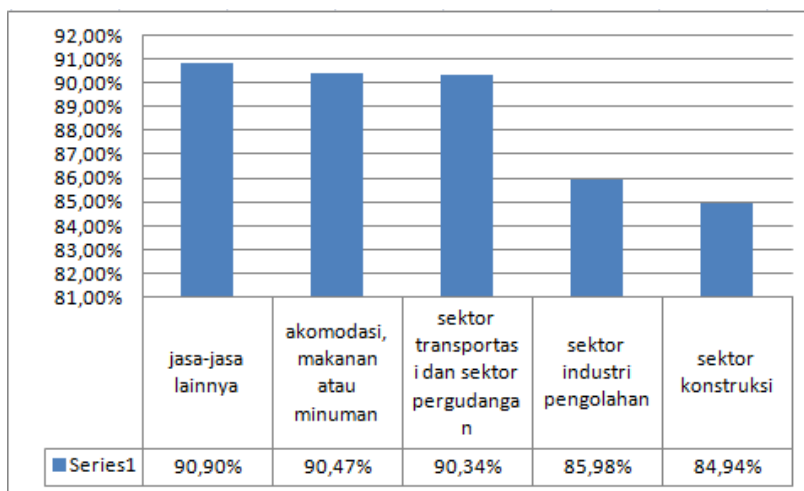
Lembaga perbankan yang memiliki tugas sebagai perantara atau mediator antar nasabah yang mempunyai dana lebih dengan nasabah yang membutuhkan dana. Berkembang dengan pesatnya perbankan syariah di negara Indonesia tentu akan memiliki masalah, seperti halnya transaksi dan produk-produk yang diberikan diantaranya apakah telah memenuhi syarat syariah. Dengan demikian seluruh perbankan syariah di Indonesia yang akan berjalan harus mempunyai lembaga Pengawas Syariah, di mana terdapat sarjana-sarjana muslim sebagai pengawas bank tersebut dan bertugas memberikan fatwa pada produk-produk transaksi, dari segi perspektif syariah.

Dengan berkembang pesatnya bank syariah secara maksimal diharapkan pula agar dapat mendukung pertumbuhan UMKM. Disaat krisis ekonomi terjadi di Indonesia sektor UMKM merupakan kontributor penting terhadap ekonomi Indonesia, di mana sektor tersebut dapat secara fleksibel mengatasi krisis yang timbul dikarenakan tidak terlalu bergantung terhadap faktor eksternal yaitu mata uang asing, utang dan komoditas. UMKM juga penting dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) dan lapangan kerja. Karena mewakili 99,95% usaha Indonesia secara keseluruhan, UMKM dijadikan harapan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan merupakan pelaku ekonomi strategis. (mualimin kara, 2013)

Dalam membantu perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), badan keuangan yaitu bank berperan penting untuk memenuhi kebutuhan modal usaha khususnya bank syariah. Terjadi banyak fenomena pada pelaku usaha kecil dan mikro adalah sulitnya mengumpulkan dana usaha untuk modal. Perangkat suku bunga yang diberikan Bank klasik atau konvensional tidak dapat mendukung perkembangan usaha kecil tersebut, karena jumlah pendapatan yang disetorkan tidak sepadan dengan penghasilan pengusaha. Namun kebutuhan usaha kecil tersebut dapat terpenuhi oleh perbankan syariah melalui sistem bagi hasil yang diterapkan.

Di tahun 2019 akhir, wabah Covid-19 melanda secara global termasuk Indonesia yang menimbulkan sentimen negatif di berbagai lini bisnis terkhusus UMKM. Dampak negatif wabah ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pada sektor UMKM. Pergerakan bisnis sektor tersebut yang memerlukan promosi atau ruang pameran terhalang karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan *Physical distancing*, hal ini dianggap mampu pencegahan dan mempercepat penanggulangan Covid-19 di Indonesia yang penyebarannya semakin meluas. (Thaha, 2020)

Pada waktu pandemi wabah covid-19 survei dilakukan terhadap 34.559 ribu pelaku usaha pada kurun waktu 10 – 26 juli 2020, hasil survei ditampilkan pada diagram gambar 1.



Gambar 1. Diagram Hasil Survei BPS

Di mana dampak terbesar terjadi di beberapa sektor usaha yaitu jasa-jasa lainnya sebesar 90,9%, akomodasi, makanan atau minuman sebesar 90,47%, sektor transportasi dan sektor perdagangan sebesar 90,34%, sektor industri pengolahan sebesar 85,98% dan sektor konstruksi sebesar 84,94%.

Selain dampak negatif akibat pandemi ada pula dampak positif yang timbul bagi ekonomi Indonesia. Yaitu adanya peluang ekspor pasar baru selain China. Dan peluang untuk memperkuat perekonomian dalam negeri pun dapat terlaksana karena pemerintah lebih memperkuat dan memprioritaskan daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi dapat stabil walaupun ekonomi global terguncang.

Perlu adanya dukungan dan usaha dari para stakeholder dalam menjadikan perbankan Syariah sebagai central transaksi keuangan. Indonesia memiliki peluang besar yang merupakan negara mayoritas muslim terbanyak, namun banyak pelaku UMKM masih belum mampu dalam mengaplikasikan perekonomian syariah untuk usahanya.

Indonesia sebagai bangsa yang penduduknya muslim mayoritas, sudah barang tentu menjadi kiblat dan pelopor bagi tumbuh kembangnya lembaga syariah keuangan dunia. Serta berpotensi sangat besar sebagai *global player* lembaga keuangan syariah. Dalam mendukung perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), badan keuangan yakni perbankan memiliki peranan penting untuk menjembatani keperluan modal usaha kerja terkhusus bank syariah.

Adanya masa wabah pandemi covid-19 di mana telah menguras perekonomian, tidak lantas membuat para pelaku UMKM gegabah untuk menentukan badan pengambilan modal pinjaman, mereka akan membandingkan terlebih dahulu sistem pinjaman yang ditawarkan dari pihak-pihak lain, pada akhirnya menemukan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk membantu mereka menjalankan usahanya.

Namun masyarakat kerap kali mengeluhkan program dana KUR tersebut dikarenakan pengurusan program tersebut terbilang rumit dan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan hal yang terjadi di atas, dengan demikian penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1) Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan sektor UMKM mengalami kemunduran akibat kekurangan modal. 2) Meningkatnya angka pengangguran akibat Pandemi Covid-19. 3) Sulitnya proses pengurusan KUR bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan Batasan masalah tersebut, terdapat poin permasalahan yang dapat dipecahkan adalah: 1) Bagaimana Peran KUR Syariah dalam Pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19. 2) Bagaimana Dampak Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Karawaci Kelapa Dua terhadap Nasabah UMKM. 3) Apa Kendala Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Karawaci Kelapa Dua dalam Membantu Memberdayakan UMKM.

Dan tujuan simpulan penelitian yang ditarik yaitu untuk: 1) Mengetahui dan menjelaskan Peranan KUR Syariah dalam pemberdayaan UMKM dimasa Pandemi Covid-19. 2) Mengetahui Dampak Pembiayaan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Karawaci Kelapa Dua terhadap UMKM. 3) Mengetahui dan Menjelaskan Kendala Bank Syraiah dalam Mambantu Memberdayakan UMKM.

1.1. Literature Review

Menurut Sinta Apriliani. (2021) Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui peranan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat untuk pelaku UMKM di Bank BRI Syariah Unit Kepahiang dan untuk mengetahui dampak yang dirasakan pelaku UMKM dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Syariah Unit kepahiang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitupun juga pendapatannya baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah [1].

Sedangkan Rapitasari, D., & Soehardi, S. (2021). Pasca pandemi COVID-19, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor UMKM sangat terpuak oleh pandemi COVID-19 yang mengganggu supply and demand serta supply chain sehingga roda perekonomian terhenti di level UMKM. UMKM harus didukung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar tumbuh dan berkembang. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah untuk mencapai struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang, dan merata, serta mendorong pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun kebijakan sebagai strategi pemberdayaan UMKM di Jawa Timur, agar UMKM tidak terganggu proses pembangunannya di masa pandemi [2].

Pandemi wabah Covid-19 ini berdampak pula di berbagai lini sektor. Dampak signifikan terjadi pada ekonomi domestik negara-negara global dan sektor UMKM sebanyak 163.713 pelaku usaha serta 1.785 koperasi. Sektor koperasi yang paling terkena dampak bergerak di bidang kebutuhan harian, sedangkan sektor UMKM di bidang minuman dan makanan, pertanian serta industri kreatif. Para pengelola koperasi dan pelaku UMKM merasakan penurunan daya jual, terhambatnya distribusi dan kekurangan modal. (Thaha, 2020) [5].

Keberadaan pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mencapai 99,9% dari pelaku usaha yang ada merupakan penopang ekonomi Indonesia. Di mana UMKM adalah segmen bisnis ekonomi disebabkan menurunnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, dikarenakan rendahnya komponen import terhadap bahan pokok usaha mereka. Kemudian sektor UMKM pun menjadi salah satu garda terdepan untuk pemerintah yang berperan mengentaskan kemiskinan dikarenakan UMKM adalah sektor paling besar dalam menyerap tenaga kerja (padat karya) yang dapat mengurangi pengangguran. (Famei Purnamasari, 2017) [6].

Dalam perkembangannya ada saatnya di mana UMKM mempunyai kendala permodalan dengan demikian dukungan pembiayaan sangat diperlukan dalam membantu proses tumbuh kembangannya UMKM tersebut. Banyaknya fasilitas atau produk kredit yang telah ditawarkan, oleh bank konvensional, *micro finance*, tak terkecuali bank syariah. Akan tetapi seluruh tawaran menggiurkan tentang skema kredit, hanya 60% yang memenuhi keperluan UMKM, dikarenakan mereka tidak dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan tawaran yang diberikan dengan benar. Salah satu penyebabnya adalah jaminan yang dimiliki atau *collateral* dalam memperoleh pembiayaan atau kredit. (Muslimin Kara, 2013) [7].

2. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian terdiri dari pengumpulan dan Uji Keabsahan, di mana teknik interview dilakukan terhadap 5 informan sebagai pengumpulan data yang terbagi menjadi informan pendukung dan informan inti. Diantaranya seorang Micro Banking Manager Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Karawaci dan 1 orang Pakar Ahli Perbankan sebagai informan inti. Sedangkan informan pendukung terdiri dari 3 nasabah KUR Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Karawaci. Kemudian Uji Keabsahan Data menggunakan: a) Uji *Credibilitas* data (kepercayaan terhadap data) seperti hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan peningkatan ketekunan, perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan analisis kasus dalam penelitian. b) Uji *Transferability* di mana peneliti wajib untuk melaporkan pembuatan hasil

penelitian yang diuraikan dengan sistematis, jelas dan rinci serta dapat dipercaya agar pembaca lain memahami dan mengerti isi dari materi penelitian yang telah diteliti. c) Uji *dependability* yang dikenal juga dengan reabilitas adalah cara pengauditan terhadap seluruh proses penelitian. Sebuah penelitian disebut reliabel jika orang lain dapat mengulang kembali penelitian yang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan suatu usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni perjanjian antar bank dengan pihak lainnya dalam menyimpan dana usaha dan atau membiayai usaha kegiatan sesuai dengan aturan syariah atau kegiatan lain yang dinyatakan dengan aturan Syariah. (Diana Yumanita, 2005) Tujuan bank Syariah adalah mendukung terlaksananya pembangunan nasional untuk meningkatkan kebersamaan dan keadilan serta kesejahteraan yang merata bagi rakyat. Sementara Fungsinya dari segi paradigma Syariah meliputi investasi, jasa keuangan, manajemen investasi dan pelayanan sosial. Keuntungan *withering* dibutuhkan oleh nasabah melalui layanan perbankan yaitu tawaran kemudahan dalam segi kenyamanan maupun segi keamanan. (Siti Bunga Fatimah, 2020)

Dasar Hukum Bank Syariah terwujud dari

Q.S An Nisa: 29

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu."*

Pembiayaan merupakan tagihan atau penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain, di mana pihak yang dibiayai wajib mengembalikan dana tagihan tersebut dalam kurun waktu tertentu dan memberikan ganti rugi atau bagi hasil.

Fungsi pembiayaan untuk fitur pendanaan yang biasa disediakan oleh bank syariah adalah: 1) Menaikan daya guna uang, 2) Menaikan daya guna barang, 3) Menciptakan persebaran uang, 4) Menciptakan semangat berusaha, 5) Sebagai alat penghubung ekonomi internasional;

Fasilitas pinjaman yang diberikan bank korporasi sebagai misi memiliki tujuan tertentu yang utama dalam pendanaan antara lain: 1) Pengejaran keuntungan, yaitu keuntungan dan keuntungan dari pendanaan. 2) Mendukung klien bisnis yang membutuhkan dana, dana investasi bank atau modal kerja. 3) Perlu diingat bahwa karena pemerintah membantu bank menyediakan lebih banyak uang dan lebih banyak uang tersedia secara umum, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan berbagai sektor.

Manfaat pembiayaan kepada debitur adalah untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan pengembalian dana nanti sesuai kebutuhan, memperluas usaha debitur dan menjaga agar biaya pinjaman tetap rendah. Sementara itu, kurun waktu kemampuan debitur dan pendanaan untuk membayarkan kembali. Keuntungan bagi pendanaan pemerintah yaitu sebagai suatu alat yang mendukung pertumbuhan sektor riil, dikarenakan dana bank diarahkan baik kepada pelaku usaha maupun pengelola dana. Dana dapat menciptakan dan menyerap jumlah tenaga serta peluang kerja baru, dengan hal tersebut pun pendapatan masyarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan bangsa. (Shinta Apriliani, 2021)

KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah sebuah permodalan yang diperuntukan bagi masyarakat terkhusus pelaku UMKM berupa pemberian dana modal dengan dukungan fasilitas penjamin bagi usaha produktif, akan tetapi masih terdapat keterbatasan dari segi persyaratannya yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perbankan. Di mana penyaluran dana sepenuhnya berbentuk KUR ialah dana dari pihak ketiga perbankan. Sedangkan pemberian insentif sebesar 70% hanya diberikan oleh Pemerintah sebagai penjamin resiko kredit.

Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu KUR Mikro, KUR Super Mikro dan KUR Kecil. Dari ketiga KUR tersebut mempunyai ketentuan dan syarat yang berbeda-beda, seperti tabel berikut:

Tabel 1. Jenis-jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat) BSI

KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil
Program pembiayaan bagi UMKM sebagai kebutuhan modal kerja dan investasi. Platfon pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat Super Mikro dibatasi maksimum Rp, 10 Juta.	Program pembiayaan modal kerja dan investasi dengan limit lebih besar dibanding pada produk awal, di mana nasabah dapat mengajukan KUR Mikro ini dengan nominal di atas 10 juta sampai 50 juta	Program pembiayaan modal kerja dan investasi teruntuk UMKM dengan limit lebih besar, di mana nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan jumlah 50 sampai dengan 500 juta rupiah

Sedangkan tujuan diadakannya program KUR dan Syarat dalam pengajuan pembiayaan serta Syarat dokumen yang harus dipenuhi nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan KUR BSI terdapat pada tabel 2:

Tabel 2. Tujuan Program dan Syarat-syarat KUR

Tujuan program KUR	Syarat pengajuan pembiayaan KUR	Syarat dokumen
a) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. b) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. c) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.	a) Warga Negara Indonesia (WNI) b) Minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah. c) Usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 6 bulan. d) Sektor usaha dari industry perdagangan, pengolahan, dan jasa. e) Memiliki riwayat kredit yang lancar.	a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK). b) Fotokopi KTP pasangan (bagi yang sudah menikah). 3. Fotokopi surat nikah (jika sudah menikah) c) Pas foto suami istri ukuran 4x6. d) Salinan sertifikat bisnis. e) Fotokopi buku tabungan 3 bulan terakhir. f) Fotokopi Surat Jaminan/Garansi (BPKB/SHM). g) Fotokopi surat keterangan sewa kantor. h) Fotokopi pembayaran PBB tahun lalu. i) Fotokopi NPWP (khusus untuk pembiayaan di atas 50 juta). j) Dokumen bisnis/faktur pembelian produk.

Pemberdayaan merupakan upaya membentuk kekuatan para masyarakat melalui cara memotivasi, membangkitkan kesadaran, mengembangkan dan meningkatkan potensi mereka. Dalam penguatan perekonomian nasional pemerintah melakukan kerjasama antar dunia perbankan dan lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan memiliki fungsi utama: 1) Kesadaran 2) Organisasi 3) Mendukung eksekutif 4) Dengan dukungan teknis 5) Manajemen sistem.

Pemberdayaan, di sisi lain, perlu dilakukan dalam tiga cara. Seperti Menciptakan iklim yang mendorong pengembangan masyarakat dan meningkatkan potensi masyarakat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat bawah. Pemberdayaan dari perspektif melindungi dan membela yang rentan. Pelaku ekonomi yang lemah diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan (wirausaha). Inti dari penguatan ekonomi adalah memungkinkan koperasi, kelompok masyarakat dan UMKM untuk dapat berdiri sendiri secara perekonomian dan membentuk kegiatan ekonomi kreatif dan ekonomi

produktif agar berkelanjutan. Secara potensial, industri kreatif bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh:

- Sebuah Industri kreatif mendorong perolehan pendapatan, terciptanya lapangan kerja dan pendapatan ekspor. Kemudian dapat mengedepankan aspek keragaman budaya, pengembangan sumber daya manusia dan sosial (*social inclusion*).
- Industri kreatif mengedepankan aspek sosial, budaya dan ekonomi terkait destinasi wisata, teknologi dan kekayaan intelektual.
- Pengetahuan yang didasarkan pada kegiatan ekonomi dengan hubungan tingkat makro dan tingkat mikro antara aspek kebijakan pembangunan dan ekonomi secara keseluruhan.
- Pembangunan yang layak dalam merangsang respon kebijakan, inovasi interdisipliner, dan tindakan antar kementerian.
- (*at the heart of the creative economy are the creative industries*) Inti dari ekonomi kreatif adalah industri kreatif. (Ni Nyoman Sunariani, 2017)

Pemberdayaan UKM adalah hasil dari upaya bersama antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dan pemerintah untuk mencapai kesinergian berbentuk iklim mikro dan usaha kecil menengah agar berkembang dan kemungkinan itu tumbuh. Untuk menghadapi persaingan ketat dan tantangan global, UMKM harus mampu diberdayakan dalam: Meningkatkan inovasi dan layanan produk, mengembangkan teknis dan sumber daya manusia, kemudian memperluas jangkauan pemasaran. Ini dilakukan agar nilai jual meningkatkan. Secara khusus, sektor UMKM merupakan lini perekonomian yang berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan menjadi hub produk manufaktur industri Indonesia yang semakin membanjiri serta mampu bersaing di luar negeri. Menurut UU Nomor 20 Pasal 8 Tahun 2008, asas-asas pemberdayaan UMKM adalah: 1) Menumbuhkan kekompakan, kewirausahaan dan kemandirian UKM sehingga mampu berinisiatif dalam berusaha. 2) Mewujudkan kebijakan publik yang akuntabel transparan dan tidak memihak. 3) Hal ini sejalan dengan kemampuan mikro dan UKM untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan potensi daerah dan posisi pasar. 4) Perencanaan, implementasi, dan pengendalian secara keseluruhan. (Diana Rapisari, 2021)

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa golongan perusahaan yang termasuk dalam UMKM yaitu perusahaan kecil yang dikelola dan dimiliki oleh seseorang atau oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah pendapatan dan kekayaan tertentu.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, kriteria UMKM ada pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria dan Klasifikasi UMKM

Kriteria UMKM	Klasifikasi UMKM
1) Kriteria usaha mikro Memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	1) Usaha Mikro, adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bersifat pengrajin tetapi belum berwirausaha.
2) Kriteria Usaha Kecil Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha, atau	2) Usaha Kecil Dinamis, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki jiwa wirausaha dan dapat menerima pekerjaan ekspor dan subkontrak.
3) Kriteria Usaha Menengah Memiliki omset tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00;. (Linda Fransiska, 2021)	3) <i>Fast Moving Enterprise</i> , yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah memiliki jiwa wirausaha dan akan tumbuh menjadi perusahaan besar.

3.1. *Peran Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR) Terhadap Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dimasa Pandemi Covid-19.*

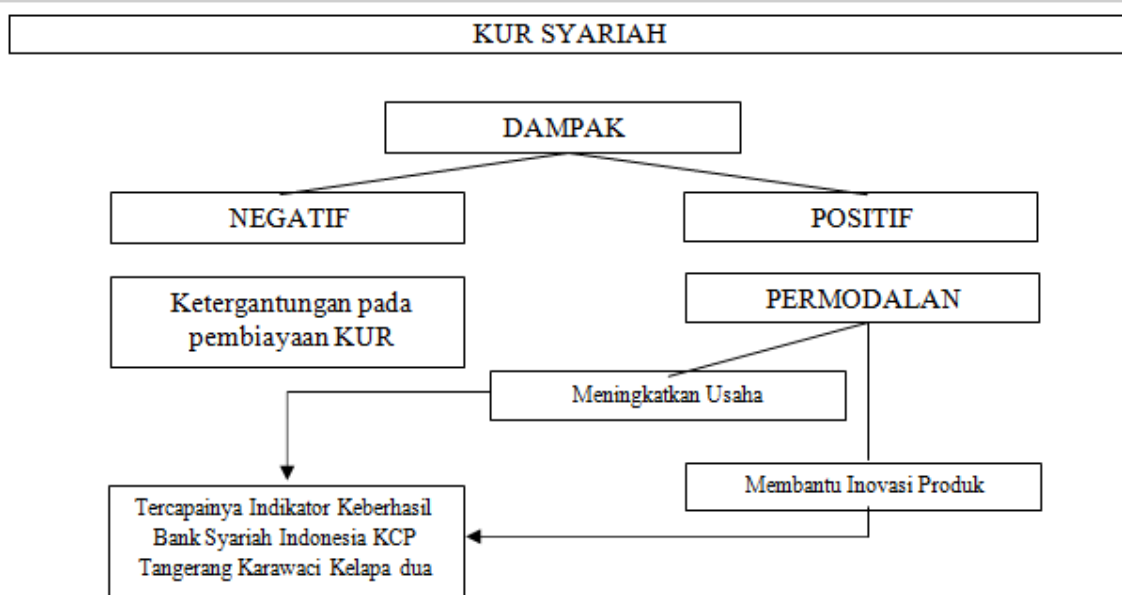
Dapat disimpulkan bahwa KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program pemerintah yang akan disalurkan melalui badan lembaga perbankan kemudian ditunjukan kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan suntikan dana. Pada BSI KCP Tangerang Karawaci Kelapa Dua peranan KUR sudah sangat efektif dalam membantu pelaku UMKM, namun kurang hati-hati dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini terlihat dari adanya nasabah yang tidak melengkapi dokumen yang diperlukan Ketika mengajukan pembiayaan. Tentu peristiwa ini bisa saja mengganggu kelancaran pengembalian kewajiban nasabah kelak. Harusnya, BSI dalam menyalurkan dana KUR tetap mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau pemerintah. Terlepas dari itu, peran KUR sudah sangat membantu bagi nasabah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha. Dan dalam presentase angka, BSI KCP Tangerang karawaci kelapa dua sudah 90% menyalurkan dana KUR kepada nasabah yang tepat. Dan berdampak positif bagi keduanya.

3.2. *Dampak Pembiayaan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Karawaci Kelapa Dua terhadap UMKM*

Dampak dari pembiayaan KUR BSI KCP Tangerang Karawaci kelapa dua lebih banyak positifnya, KUR sangat membantu dari segi permodalan. Beliau menuturkan bahwa tidak ada dampak negatif dari KUR BSI. Sebaliknya, KUR memberikan efek positif pada setiap pelaku UMKM. Beliau melanjutkan bahwa menurutnya jika tidak ada pandemi Covid-19 mungkin KUR bisa lebih dimaksimalkan manfaatnya, efek buruk dari adanya pandemi yaitu menjadikan orang-orang atau para konsumen lebih memilih untuk berbelanja secara *online* dan tidak keluar rumah. Hal ini menyebabkan tingkat penjualan ibu Marni sempat mengalami penurunan.

Hal ini selaras dengan pengamatan peneliti ketika mengobservasi ke tempat usaha ibu Marni yang memang selama wawancara dan observasi berlangsung tingkat pembelian konsumen cukup kurang, dan beliau mengatakan bahwa ketika pandemi sedang gencar-gencarnya pemberlakuan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat pembelian konsumen bisa lebih rendah jika dibandingkan dengan ketika wawancara dilakukan.

Dalam segi geografis penempatan tempat usaha, sebetulnya usaha yang dimiliki ibu Marni sangat strategis karna terletak pada sudut di antara jalan raya dan jalan desa serta dengan kapasitas lingkungan penduduk yang relatif padat dan jumlah pesaing yang relatif rendah dengan jarak antar pesaing sekitar 500 meter per unit usaha serupa. Ini seharusnya menjadi modal keyakinan kuat bagi para pelaku usaha dalam membangun usahanya termasuk juga Ibu Marni. Dan memang karna pandemi ini sangat mengharuskan masyarakat tetap *stay at home* atau berdiam dirumah akan sangat berpengaruh pada tingkat penghasilan yang didapat Ibu Marni, sehingga beliau menilai bahwa dana KUR yang beliau terima sangat bermanfaat bagi kelanjutan usahanya terlebih dimasa sekarang yang menuju masa pra pandemi.²² produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Karawaci kelapa dua tentunya dapat memberikan dampak yang positif.²³ Tak terkecuali produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bersumber dari arahan pemerintah. Jadi barang tentu menghasilkan dampak positif. Akan tetapi, indikator positif dan negatif dari suatu produk perbankan Syariah termasuk KUR ini juga berpengaruh terhadap bagaimana nasabah menggunakan dana pembiayaan dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak H. Mukhlis selaku senioritas di dunia perbankan melalui wawancara.



Gambar 2. Skema Kesimpulan Tujuan Penelitian 2

Sumber : Diolah oleh Peneliti

3.3. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Kendala Bank Syraiah Indonesia dalam Memberdayakan UMKM

Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang karawaci kelapa dua dan Nasabah masing-masing mempunyai kendala dalam menyalurkan dan mengelola dana Kredit Usaha Rakyat ini. Akan tetapi, disetiap kendala yang dialami kedua belah pihak terdapat solusi yang tidak memberatkan satu sama lain. Terutama untuk nasabah, apabila nasabah mengalami kendala dalam mengelola dana KUR yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti wabah pandemi Covid-19 ini. Resrtukturisasi melalui *rescheduling* menjadi solusi bagi nasabah yang mempunyai kendala dalam menjalankan usahanya yang mengakibatkan menurunnya perekonomian dari nasabah tersebut. Kemudian faktor kendala internal bank sendiri yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan terhadap nasabah seperti sulit dimintai dokumentasi, terbatasnya jadwal kunjungan, tidak adanya inisiatif dari Nasabah KUR untuk memberi informasi apabila mengalami kendala. Adapun kendala yang dirasakan Nasabah KUR juga meliputi, kurangnya konsumen akibat pandemi, kurangnya bahan produk akibat umkm, serta ada sebagian yang kurang faham digitalisasi yang mengakibatkan ketertinggalan dalam segi pemasaran di era sekarang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Peran KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di masa pandemi Covid-19 cukup berperan aktif, informan yang diambil dari nasabah KUR BSI KCP tangerang karawaci kelapa dua yang berjumlah tiga informan menyatakan bahwa Perbankan Syariah melalui produk KUR berkontribusi atau berperan cukup besar dalam membantu memberdayakan UMKM mereka. Peranan KUR yang dimaksud oleh para pelaku UMKM merupakan pembiayaan permodalan. Di mana tambahan dana modal dapat digunakan dalam menambah beberapa alat atau material yang digunakan untuk menjalankan UMKM atau dapat digunakan dalam memperbaiki UMKM yang akan dijalankan baik produk maupun yang lainnya, selain itu dengan adanya monitoring usaha yang diberikan oleh pihak BSI kepada pelaku UMKM memudahkan mereka dalam menggunakan atau mengalokasikan dana pembiayaan sebagai modal usaha secara benar dan baik tentunya. 2) Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI terhadap UMKM ketika mendapat bantuan pembiayaan Kredit Usaha

Rakyat ini sangat positif, terutama dalam segi bantuan permodalan. Dana KUR akan lebih maksimal apabila nasabah mempunyai tekad bersungguh-sungguh dalam memajukan usahanya melalui bantuan modal dari pembiayaan KUR BSI ini. Dengan adanya KUR ini, dapat meningkatkan profit secara bertahap menjadi lebih baik dan berkembang, meningkatkan jumlah produk atau jasa yang di jual, serta dapat memperbaiki kondisi perekonomian UMKM. 3) Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang karawaci kelapa dua dan Nasabah masing-masing mempunyai kendala dalam menyalurkan dan mengelola dana Kredit Usaha Rakyat ini. Akan tetapi, disetiap kendala yang dialami kedua belah pihak terdapat solusi yang tidak memberatkan satu sama lain. Terutama untuk nasabah, apabila nasabah mengalami kendala dalam mengelola dana KUR yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti wabah pandemi Covid-19 ini. Resrtukturisasi melalui *rescheduling* menjadi solusi bagi nasabah yang mempunyai kendala dalam menjalankan usahanya yang mengakibatkan menurunnya perekonomian dari nasabah tersebut. Kemudian faktor kendala internal bank sendiri yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan terhadap nasabah seperti sulit dimintai dokumentas terbatasnya jadwal kunjungan, tidak adanya inisiatif dari Nasabah KUR untuk memberi informasi apabila mengalami kendala. Adapun kendala yang dirasakan Nasabah KUR juga meliputi, kurangnya konsumen akibat pandemi, kurangnya bahan produk akibat umkm, serta ada sebagian yang kurang faham digitalisasi yang mengakibatkan keteringgalan dalam segi pemasaran di era sekarang.

Diharapkan kepada Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang Karawaci Kelapa Dua, agar dapat lebih berperan aktif lagi dalam merealisasikan dana Kredit Usaha Rakyat sehingga dapat membantu para pelaku UMKM dalam memajukan perekonomian nasabah. Selain harus lebih berperan aktif, Bank juga senantiasa harus berhati-hati dalam memberikan dana KUR agar tidak tersampaikan kepada nasabah yang dengan status wanprestasi untuk menghindarkan hal-hal yang tidak di inginkan ini bisa diatasi oleh Lembaga perbankan dengan lebih menguatkan lagi aturan atau prosedur yang memang terdapat pada UU perbankan seperti contohnya dapat menguatkan Kembali syarat 5C (*character, condition, capacity, collateral* dan *capital*) Kemudian untuk monitoring atau pembinaan dilakukan dengan sesering mungkin dengan jadwal terstruktur agar dapat memantau intens kondisi situasi perkembangan perekonomian Nasabah. Sedang harapan bagi Peneliti berikutnya agar dapat melaksanakan penelitian lanjutan mengenai pembiayaan KUR secara lebih mendalam dan lebih terperinci lagi. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperdalam analisis terhadap perbandingan strategi penerapan penyaluran KUR terhadap Lembaga Syariah dan Non Syariah di beberapa Lembaga penyalur KUR yang tersebar di beberapa Lembaga keuangan di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memperoleh lebih banyak data sehingga hasil penelitian dapat semakin baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Apriliani, S. (2021). *Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan Umkm (Studi Pada Bank Bri Syariah Unit Kepahiang)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- [2] Rapitasari, D., & Soehardi, S. (2021). Strategi Pemberdayaan Umkm Jatim Dalam Menghadapi Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 3(2), 77-87.
- [3] Cecep Maskanul Hakim. (2011) *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*
- [4] Bernadus, I., Proton, N., & Hanifah, S. (2021). Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Pelaksanaan Tradisi Ngabuburit pada Mahasiswa di Kota Bandung. *CICES (Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science)*, 7(1), 35-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.33050/cices.v7i1.1222>

-
- [5] Thaha. (2020) “Dampak Covid-19 Terhadap Umkm di Indonesia,” *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2, no. 1
- [6] Femei Purnamasari & Arif Darmawan. (2017) “Islamic Banking and Empowerment of Small Medium Enterprise,” *ETIKONOMI* 16, no. 2
- [7] Muslimin Kara. (2013) “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota makassar,” *Asy-Syir’ah*, 47, no. 1
- [8] Yusmawati, Y., Permana, R., & Yuniarsih, V. (2022). Optimalisasi Komunikasi Pemasaran Sosial Perpusda Kabupaten Sumbawa Barat dalam Meningkatkan Minat Baca. *CICES (Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science)*, 8(2), 204-219. <https://doi.org/https://doi.org/10.33050/cices.v8i2.2335>
- [9] Lucky Nugroho & Dewi Tamala. (2018) “Persepsi Pengusaha Umkm Terhadap Peran Bank Syariah,” *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3 : 49–62.
- [10] Purnomo, A., Aliftiar, P., & Darmawan, Y. (2021). Rancang Bangun Dashboard Informasi Covid-19 Dengan Metode RAD. *CICES (Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science)*, 7(2), 174-183. <https://doi.org/https://doi.org/10.33050/cices.v7i2.1566>
- [11] Diana yumanita. (2005) *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Seri Kebanksentralan (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI , 2005)
- [12] Siti Bunga Fatimah & Achsanah Hendratmi. (2020) “Digitalisasi pada Bank Mandiri Syariah di Tengah Persaingan dan Perubahan Teknologi,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 4.
- [13] Ni Nyoman Sunariani, A. A. N. Oka Suryadinatha Gorda, & Ida IDM Rai Mahaputra. (2017) “Pemberdayaan Usaha Mikro Kesil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1.
- [14] Rara Retnowati, “Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Permintaan dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro Kecil Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kk Tulungagung Trade Center (Eks BRI Syariah),”
- [15] Fransiska, L. (2021). *PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)* (Doctoral dissertation, UIN FAS BENGKULU).